



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapri, Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Demikian Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang pleno yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar dan mempertimbangkan dan sefermnya:

MENYUTUSKAN

1. **MEMBERIKAN**

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN

MAJELIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 2008
TENTANG MENDAGUR PPH PASAL 23 SERTA PENCATATAN
BUKTI TRANSFER PADA PT BANK SUMUT KANTOR PUSAT
MEDAN

kepada **Edisah Putria Nainggolan** dan telah memenuhi persyaratan untuk
mendapatkan Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

MEMERINTAKAN

EDISAH PUTRIA NAINGGOLAN, S.E., M.AK

EDISAH PUTRIA NAINGGOLAN, S.E., M.AK

Pembimbing

ARY ANTONIYAN, S.E., M.M

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : KADEK SRIJANNAH HASIBUAN
N P M : 1405170804
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN UNDANG - UNDANG NO. 36 TAHUN
2008 YANG MENGATUR PPH PASAL 23 SERTA
PENCATATAN AKUNTANSI PAJAK PADA PT. BANK SUMUT
KANTOR PUSAT MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
skripsi.


Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi


(SURYA SANJAYA, SE,MM)


Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)


Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624867 Medan 20238


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Lengkap : KADEK SRLJANNAH HASIBUAN
N.P.M : 1405170804
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERPAAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN
2008 YANG MENGATUR PPh PASAL 23 BERITA
PENCATATAN AKUNTANSI PAJAK PADA PT. BANK
SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Para	Keterangan
27/09/2018	- perbaiki Daftar Isi dan perubahan referensi	§	
20/09/2018	- perbaiki pembatalan Bentuk perhitungan PPh Pasal 23 - perubahan penulisan - lampiran ke kesimpulan dan saran	§	
01/10/2018	- Pembahasan di Kuantitas dengan teori pendukung - perbaiki kesimpulan dan Saran - perbaiki Abstraksi	§	
5/10/2018	- perbaiki Abstraksi - selesai di bimbingan Agar untuk sidang akhir Kujaw	§	

Medan, Oktober 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi


SRIYA SANJAYA, SE, MM


FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : **KADEK SRIJANNAH HASIBUAN**
NPM : **1405170804**
Konsentrasi : **PERPAJAKAN**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi Pembangunan)**
Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merckayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjungan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan.....2018
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

**ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2008 YANG
MENGATUR PASAL 23 SERTA PENCATATAN AKUNTANSI PAJAK PADA PT.
BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**Nama : KADEK SRIJANNAH HASIBUAN
NPM : 1405170804
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

ABSTRAK

Kadek Srijannah Hasibuan. NPM. 1405170804. Analisis Penerapan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang mengatur PPh pasal 23 serta Pencatatan Akuntansi Pajak pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Skripsi. 2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tujuan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisa penerapan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan, mengolah dan menganalisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, jasa kebersihan, jasa analisis tersebut. Hasil penelitian ini PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan pada jasa-jasa terdapat perbedaan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 peraturan perundang-undangan perpajakan No.36 tahun 2008 sehingga dapat selisih atas perbedaan tersebut.

Kata kunci: Tarif pemotongan, PPh Pasal 23, Jasa, Undang-Undang No.36 Tahun 2008

Kata Pengantar



Assalamu 'alaikum warahma 'ullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang diharapkan. Dan tak lupa pula penulis mengirimkan shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sebagai rahmatan lil' alamin.

Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dari salah satu program yang merupakan bentuk kewajiban dan penyempurnaan nilai terhadap kami selaku mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan studi Strata I Jurusan Akuntansi.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wata'ala. Atas berkah, rahmat dan kesehatan yang telah di berikan-Nya kepada penulis sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Untuk yang teristimewa ayahanda Mangaraja Enda Hasibuan, dan ibunda tercinta Siti Galena Harahap yang membesarkan dan mendidik penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang memberikan dorongan/dukungan dan Do'a semangat baik yang mempengaruhi kehidupan penulis.

3. Untuk kakakku tersayang Hotnida Sari Hasibuan, Sani Ati Hasibuan dan Zainuddin Botung Hasibuan yang ikut memberi Do'a dan menyemangati penulis hingga penulis mampu menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu.
4. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Januri, S.E, M.M, M.si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.si selaku Sekertaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Surya Sanjaya S.E, M.M selaku dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Pimpinan, seluruh Staff dan Pegawai PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan
11. Terima kasih kepada Sahabat seperjuangan Rika Sucianti, Dania Putri, Evi Dayanti, Anis Iis, Henny Syariani dan Elis Sahara yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih juga kepada Keluarga Besar UKM Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang telah memberikan dorongan baik kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan Seluruh teman seperjuangan dikelas VII A Akuntansi Malam, terima kasih pengalaman selama 3 tahun yang penulis lalui bersama kalian.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah Ta'ala senantiasa selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kita semua.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin Allahumma Aamiin...

Medan, September 2018

Penulis

KADEK SRIJANNAH HASIBUAN

1405170804

DAFTAR ISI

ABSTRACT

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Perumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Pengertian Pajak	7
2. Fungsi Pajak	8
3. Syarat Pemungutan Pajak	8
4. Azas Pemungutan Pajak.....	10
5. Sistem Pemungutan Pajak	10
6. Tata cara Pemungutan Pajak	11
7. Tarif Pajak	12
8. Pengertian dan jenis-jenis Pajak Penghasilan	13
9. Pajak Penghasilan Pasal 23	17
10. Undang-Undang No.36 Tahun 2008	21
B. Penelitian Terdahulu	25

C. Kerangka Konseptual	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Defenisi Operasional	29
C. Tempat dan waktu penelitian	29
D. Sumber dan Jenis Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil penelitian	32
B. Deskripsi Data	34
C. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	35
D. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23.....	36
E. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	37
F. Pembahasan.....	38
BAB V KESIMPULAN	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23	4
Tabel 2.1 Tarif Pajak	13
Tabel 2.2 Tabel Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Schedule Waktu Penelitian	30
Tabel 4.1 Pemotongan PPh pasal 23	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	28
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara Indonesia terhadap pinjaman dari luar negeri. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan. Pajak mempunyai kontribusi dari wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Soekrisno Agoes (2013:6) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelesaikan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang tersebut mulai berlaku 1 Januari 2009. Berdasarkan memori penjelasannya, perubahan undang-undang pajak penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem, *self assessment*. Oleh karena itu arah dan penyempurnaan undang-undang pajak penghasilan ini adalah sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak.
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak.

3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dibidang-bidang usaha dan daerah-daerah tertentu yang dapat prioritas.

Sebagian besar pengusaha dalam dunia bisnis sering mengidentikkan pajak sebagai biaya, sehingga para pengusaha akan melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan biaya pajaknya agar laba perusahaan menjadi optimal. Dengan berlakunya self assessment ini, wajib pajak diharapkan mampu menghitung dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila setiap wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan mematuhi aturan yang berlaku tersebut sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Dengan diterbitkannya UU No.36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Begitu juga dengan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan merupakan perusahaan perbankan yang mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses pemajakan, salah satunya dalam hal proses pemotongan PPH Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Mengingat perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam memotong pajak bagi pemerintah, maka perusahaan wajib memotong pajak atas penghasilan wajib pajak. Dalam pasal 1 ayat 3 peraturan ditekankan bagi penerima imbalan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan pajak menjadi lebih tinggi 100% daripada tarif yang ditetapkan sebesar 2%. PPH pasal 23 merupakan PPH atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPH pasal 21.

Berdasarkan Undang-undang PPh dan peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak tahun 2013 disebutkan bahwa “Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 15%.

PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan merupakan bank milik daerah yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang perbankan dan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara terutama sektor pajak. PT. Bank Sumut merupakan BUMD yang dikukuhkan sebagai wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban memotong, menyetor dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke kantor pelayanan pajak dimana PT. Bank Sumut terdekati terdaftar, dalam hal ini PT. Bank Sumut Kantor Pusat terdaftar sebagai wajib pajak Kantor Pelayanan Madya Medan. Adapun beragam pajak yang dipungut oleh PT. Bank Sumut satu satunya adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas transaksi-transaksi yang dilakukan terhadap pihak lain, seperti pemungutan/pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa dan *Outsourcing*, jasa perbaikan dan pemeliharaan, jasa sewa harta dan sewa lainnya.

Berikut ini adalah laporan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan pada periode 2016-2017:

Tabel 1.1**Data pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 23 PT. Bank Sumut Kantor Pusat****Medan**

Tanggal	NPWP	Nilai Objek Pajak	PPh yang dipotong	Tarif
29/01/2016	00.000.000.0-000.000	3.110.000	124.400	2%
29/01/2016	00.000.000.0-000.000	1.400.000	28.000	2%
29/01/2016	00.000.000.0-000.000	11.275.000	225.500	2%
29/01/2016	00.000.000.0-000.000	3.181.800	663.636	2%
29/01/2016	00.000.000.0-000.000	4.978.200	99.564	2%
29/01/2016	00.000.000.0-000.000	1.331.050	26.621	2%
29/01/2016	00.000.000.0-000.000	85.000.000	1.700.000	2%
29/01/2016	00.000.000.0-000.000	2.443.182	48.864	2%
29/01/2016	00.000.000.0-000.000	7.628.000	152.560	2%
31/01/2017	00.000.000.0-000.000	5.783.800	115.676	2%
31/01/2017	00.000.000.0-000.000	263.636.350	5.272.727	2%

Sumber : PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan proses pemotongan PPh pasal 23, pihak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun masih terdapat permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini dimana masih terjadi ketidaksesuaian pemotongan pajak penghasilan khususnya pada tarif pemotongan pajak. Tarif pemotongan pajak yang harusnya 4% dicatat menjadi 2%, hal ini diketahui berdasarkan tarif pemotongan pajak yang tidak sesuai dengan pencatatan pemotongan pajak dimana bagi penerima imbalan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan pajak menjadi lebih tinggi 100% dari pada tarif

yang ditetapkan sebesar 2%. Hal ini mengakibatkan pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena kekurangan pembayaran pajak tersebut ditanggung oleh perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi perolehan laba perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **“Analisis Penerapan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang Mengatur PPh Pasal 23 Serta Pencatatan Akuntansi Pajak pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perusahaan hanya menghitung PPh pasal 23 dari vendor yang tidak memiliki NPWP sebesar 2%.
2. Pencatatan akuntansi PPh pasal 23 PT. Bank Sumut Kantor Pusat tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan sudah pernah melakukan pemotongan PPh pasal 23 sudah sesuai undang-undang?
2. Bagaimana cara pencatatan pemotongan tarif pajak PPh pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kesesuaian tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Untuk menganalisis tatacara pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam hal mendalami analisis penerapan tarif pemotongan pajak PPh pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.
- c. Dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Perpajakan

Menurut Adriani (2013:6) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Umumnya pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
- c. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak.
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan).
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

2. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011, hal 6) yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara, maka pemungutannya agar tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan dari pihak yang dipungut, maka harus memenuhi beberapa syarat, antara lain yaitu:

- a. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak. Sedang adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajakatas urutan pajak yang telah ditetapkan.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).

- c. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.
- d. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
- e. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- f. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
- g. Sistem pemungutan pajak harus sederhana (syarat sederhana).
- h. Syarat finansial ini sejalan dengan fungsi budgetair, yaitu bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Dengan demikian maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya.
- i. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

4. Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

- a. Asas tempat tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

- b. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c. Asas sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011, hal 17) sebagai berikut:

a. Sistem *Official Assesment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assesment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Sistem *Self Assisment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011, hal.160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut:

a. *stelsel* nyata (*riil stelsel*)

pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) uang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

b. *stelsel* anggapan (*fictive Stelsel*)

pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh : penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel* Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dengan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

7. Tarif Pajak

Secara struktural menurut tarif pajak dibagi atas empat jenis yaitu:

- a. Tarif proporsional (a proportional tax rate structure) yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai.
- b. Tarif regresif/ tetap (a regressive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Tarif progresif (a progressive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh pajak penghasilan.
- d. Tarif degresif (a degressive tax rate structure) yaitu kenaikan presentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Tarif pajak yang berlaku untuk pajak penghasilan diindonesia adalah tarif progresis sebagaimana diatur dalam pasal 17 undang-undang pajak penghasilan. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

Tabel 2.1

Tarif Pajak

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Diatas Rp.50.000.000,00 s.d Rp.250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

8. Pengertian Jenis-jenis Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-

Undang Nomor 7 dan Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 & Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan-perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan Pajak Perseoran (PPs). Pajak perseoran adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseoran dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan yang disebut dengan Ordonasi Pajak Pendapatan. Ordonasi pajak pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Setelah itu pada tahun 1935 diberlakukan Ordonasi Pajak Pajak Upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima.

Adapun jenis-jenis pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 menurut undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak penghasilan ini dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik

pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

PPH pasal 22 merupakan cicilan PPh pada tahun berjalan, dalam artian pada akhir tahun cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan maupun PPh orang Pribadi. Dengan begitu disimpulkan bahwa PPh pasal 22 dikenakan kepada perdagangan barang yang dianggap menguntungkan karena itu PPh pasal 22 dapat dikembalikan baik saat penjualan dan pembelian.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Direktorat Jendral Pajak, Pajak Penghasilan pasal 23 (PPH 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh 21.

Umumnya, penghasilan PPh 23 terjadi saat adanya transaksi antara 2 pihak, pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa atau penerima jasa akan memotong atau melaporkan PPh 23. Sebagai tanda bahwa PPh 23 sudah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong. Pelaporan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara menyampaikan SPT Masa PPh 23.

d. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak penghasilan pasal 24 (PPH 24) mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka diluar negeri. Hal ini bertujuan supaya wajib pajak tidak terkena pajak ganda seperti uraian diatas. PPh pasal 24 mengatur tentang nominal pajak yang dibayarkan diluar negeri yang berfungsi sebagai pengurang nilai pajak terutang yang dimiliki di indonesia. Dengan kata lain, jumlah pajak yang harus dibayar di indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar

diluar negeri. Syarat utamanya adalah nilai kredit pajak luar negeri tidak melebihi utang pajak yang ingin dibayar di indonesia.

e. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan dengan sistem pembayaran angsuran. Tujuan itu sebenarnya untuk meringankan beban wajib pajak dalam pembayaran pajak tahunannya. Adapun sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh pasal 25 yaitu wajib pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% perbulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

f. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari indonesia yang diterima/diperoleh wajib pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di indonesia.

9. Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Direktorat Jendral Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak penghasilan dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek atau penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

b. Pemotongan PPh Pasal 23

PPh pasal 23 merupakan salah satu jenis uang muka PPh yang dibayar selama tahun berjalan oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT melalui sistem pemotongan oleh pihak lain sebagai berikut:

- 1) Badan pemerintahan.
- 2) Subjek pajak badan dalam negeri.
- 3) Penyelenggara kegiatan.
- 4) Bentuk usaha tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri.
- 5) Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh dirjen pajak, yaitu:
 - a) Akuntansi, arsitek, notaris, PPAT (kecuali camat), pengacara, konsultan, yang melakukan kerja bebas.
 - b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukaan atas pembayaran berupa sewa.

c. Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah:

- 1) Dividen, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- 3) Royalti.
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan yang dimaksud dalam PPh 21.
- 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan.
- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

e. Tarif Pajak

Besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah:

- 1) 15% dari jumlah bruto atas:
 - a) Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti.
 - b) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena pengembalian jaminan utang.
 - c) Royalti
 - d) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
- 2) Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk dalam pajak pertambahan nilai, atas:
 - a) Jasa penilai (appraisal).
 - b) Jasa aktuaris.
 - c) Jasa akuntansi, pembukuan dan attestasi laporan keuangan.
 - d) Jasa perancang.
 - e) Jasa pengeboran dibidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT.
 - f) Jasa penunjang dibidang penambangan migas.
 - g) Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas.
 - h) Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara.
 - i) Jasa penebangan hutan.
 - j) Jasa pengolah limbah.
 - k) Jasa penyedia tenaga kerja.
 - l) Jasa perantara dan keagenan.
 - m) Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI.
 - n) Jasa kustodian/penyimpanan-penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.

- o) Jasa pengisian suara (dubbing) dan atau sulih suara.
 - p) Jasa mixing film.
 - q) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
 - r) Jasa instalasi/ pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon,air,gas,AC, dan atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidangkonstruksi dan mempunyai izin dan sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
 - s) Jasa perawatan/pemeliharaan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon,air,gas,AC dan TV kabel selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidang kontruksi dan mempunyai izin dan sertifikasi sebagai pengusaha kontruksi.
 - t) Jasa maklon.
 - u) Jasa penyelidikan dan keamanan.
 - v) Jasa penyelenggaraan kegiatan atau event organizer.
 - w) Jasa pengepakan.
 - x) Jasa penyedia tempat dan waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.
 - y) Jasa pembasmian hama.
 - z) Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tetapi tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), besar tarif pemotongannya adalah 100%.
 - aa) Jasa katering atau tata boga.
 - bb) Jasa kebersihan atau cleaning service.
- 3) PPh atas dividen, bunga dan sewa.

Perbedaan pengenaan PPh atas dividen, bunga, dan sewa dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Tarif pajak

jenis penghasilan	pengenaan pajak	perhitungan	Penerimaan
Dividen	Bukan objek	—	PT Koperasi, BUMN/BUMD dengan syarat tertentu
	PPh Pasal 23	15% x jumlah bruto	wajib pajak dalam negeri
	PPh Pasal 26	20% x jumlah bruto (final)	wajib pajak dalam negeri
	PPh Pasal 17 ayat (2)c	10% x jumlah bruto (final)	wajib pajak dalam negeri orang pribadi
Bunga	Bukan objek	—	PT Koperasi, BUMN/BUMD dengan syarat tertentu
	PPh pasal 23	15% x jumlah bruto	wajib pajak dalam negeri
	PPh Pasal 26	20% x jumlah bruto (final)	wajib pajak luar negeri
	PPh pasal 4 ayat (2)	20% x jumlah bruto	wajib pajak dalam negeri atas bunga deposito
Sewa	PPh pasal 23	2% x jumlah bruto	wajib pajak dalam negeri
	PPh Pasal 26	20% x jumlah bruto (final)	wajib pajak luar negeri
	PPh pasal 4 ayat (2)	100% x jumlah bruto (final)	wajib pajak dalam negeri atas sewa tanah

10. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Undang-undang tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Adapun undang-undang No.36 Tahun 2008 berisikan tentang:

1. Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan yang menggantikan yang berhak.
- b. Badan, dan
- c. Bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha tetap merupajak subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

2. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

3. Subjek pajak luar negeri:

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi yang berada di indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Atas penghasilan pasal 23 tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- a) Dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g.
- b) Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f.
- c) Royalti,
- d) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e.

2. Dihapus.

3. Sebesar 2% (dua persen) dari harga bruto atas:

- a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
- b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh direktur jenderal pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.

- c. Dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2c).
- d. Dihapus.
- e. Bagisn laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf i.
- f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- g. Dihapus.
- h. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan menteri keuangan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman atau panduan yang dapat peneliti jadikan untuk penelitian selanjutnya adalah mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Analisis Penerapan Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Tabel penelitian terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Azizah, Rahayu dan Jauhari (2015)	“Analisis perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa outsourcing”.	Bagaimana penerapan perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa outsourcing.	Penerapan penghitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa outsourcing sudah sesuai.

2	Reni Silvy Puteri (2014)	Penerapan, perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (pph) 23 pada PT. PLN batam.	Bagaimana penerapan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (pph) pasal 23 atas jasa instalasi pada PT. PLN Batam	Penerapan pengitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa instalasi pada PT. PLN Batam telah sesuai dengan peraturan perpajakan indonesia.
3	Angelika Parengkuan, Jantje J. Tinangon, Inggriani Elim (2014)	Analisis perhitungan dan pelaporan pph pasal 23 yang dilakukan pada perum bulog divre sulut dan gorontalo.	Bagaimana perhitungan dan pelaporan pph pasal 23 yang dilakukan perum bulog divre sulut dan gorontalo	Perhitungan dan pelaporan pph pasal 23 yang telah dilakukan oleh perum bulog divre sulut dan gorontalo sesuai undang-undang nomor 36 tahun 2008.
4	Septi Risky Daulay (2013)	Analisis perhitungan pemotongan, dan pelaporan pajak	Apakah pengitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23	Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa tenaga kerja yang dilakukan oleh PT.

		<p>penghasilan pasal 23 pada PT. Heat Exchangers Indonesia</p>	<p>yang diterapkan di PT. Heat Exchangers Indonesia sesuai dengan peraturan perpajakan di indonesia.</p>	<p>Heat Exchangers Indonesia sebagaimana perusahaan yang memakai jasa tenaga kerja tersebut sudah sesuai dengan peraturan perpajakan diindonesia.</p>
--	--	--	--	---

C. Kerangka Berfikir

Dalam pasal 1 angka 26 undang-undang nomor 28 tahun 2007 “pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.


PT. Bank Sumut adalah bank milik daerah yang kegiatan utamanya bergerak dibidang perbankan dan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara terutama sektor pajak. PT. Bank Sumut merupakan BUMD yang dikukuhkan sebagai wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke kantor pelayanan pajak dimana PT. Bank Sumut terdapat terdaftar. Adapun beragam pajak yang dipungut oleh PT. Bank Sumut salah satunya adalah pajak penghasilan (pph) pasal 23 atas transaksi yang dilakukan terhadap

pihak lain, seperti pemungutan/pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa dan outsourcing, jasa perbaikan dan pemeliharaan, jasa sewa harta dan sewa lainnya.

Pajak penghasilan (pph) pasal 23 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21.

Dengan diterbitkannya UU. No 36 tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan nama dan bentuk apapun selain yang 5telah dipotong PPh pasal 21. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasidalam arti bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23.

Berdasarkan teori diatas, penulis mencoba menggambarkan kerangka berfikir dengan keterkaitan analisis penerapan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang mengatur PPh pasal 23 serta pencatatan akuntansi pajak pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan variabel yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum. (Sugiyono, 2012, hal. 11).

B. Defenisi Operasional

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2. Pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan proses transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan perolehan laba serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan yang merupakan perusahaan perbankan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.18 Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan pada bulan februari 2018 sampai dengan mei 2018. Untuk lebih jelasnya dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Schedule proses penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2017 dan 2018															
		Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■															
2	Penyusunan Proposal		■	■	■												
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■								
4	Seminar Proposal									■							
5	Penyusunan Skripsi									■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																■

D. Sumber dan Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan bersumber langsung dari bagian akuntansi perpajakan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan, dimana nanti akan diambil mengenai data-data yang berhubungan dengan pajak penghasilan perusahaan serta data sejarah singkat perusahaan dan struktur organisasi.

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh berupa data primer dari bagian akuntansi pajak pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Data-data yang diperlukan yang mendukung topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan cara:

1. Interview atau wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan subjek yang berkaitan dengan analisis penerapan pemotongan tarif PPh pasal 23 PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.

2. Study dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian seperti tatacara pencatatan akuntansi dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 perusahaan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah:

1. Melakukan klasifikasi wajib pajak yang memiliki dan tidak memiliki NPWP.
2. Menganalisis tatacaera pencatatan akuntansi dan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 23.
3. Melihat data jumlah pemotongan pajak PPh pasal 23.
4. Penilaian perbandingan tatacara pencatatan akuntansi dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang no.36 tahun 2008.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat BPDSU mendirikan di Medan pada tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Perusahaan Daerah (PD) berdasarkan Akta Notaris Rusli Nomor 22 dengan sebutan BPDSU. Pada tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan peraturan daerah tingkat 1 Sumatera Utara No.5 tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100 juta dan sahamnya dimiliki oleh Daerah tingkat 1 Sumatera Utara dan pemerintah daerah tingkat II Sumatera Utara.

Sejalan dengan program rekapitulasi, bentuk hukum BPDSU tersebut harus diubah dari perusahaan daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT) agar saham pemerintah pusat dapat masuk untuk mengembangkan dan dikemudian hari saham pihak ketiga dimungkinkan dapat masuk atas persetujuan DPRD tingkat I Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, JL. Imam Bonjol No. 18 Medan.

Perubahan tersebut bdituangkan kedalam Akte Pendirian Alina Hanum Nasution, S.H, dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman 8 Republik Indonesia dibawah Nomor C-8224 HT.01.01.TH99, serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 tanggal 6 Juli 1999. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp. 400 Milyar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, ditahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 500 Milyar.

Sesuai dengan akta No. 39 tanggal 10 juni 2008 yang dibuat dihadapan H. Marwansyah Nasution, S.H, notaris di medan berkaitan dengan akta penegasan No. 5, tanggal 10 November 2008 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan Nomor AHU-87927.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 20 November 2008 dan telah beberapa kali mengalami perubahan.

Data telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 2009, maka modal dasar ditambah dari Rp. 500 Miliar menjadi Rp. 1 Triliun. Anggaran dasar terakhir, sesuai dengan akta No. 16, tanggal 29 Oktober 2010 akta Notaris N.03 tanggal 6 desember 2010 mengenai pernyataan keputusan rapat, yang dibuat dihadapan Afrizal Aesad, SH, Notaris di Medan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH 01-043350 tanggal 10 Februari 2011.

Anggaran dasar terakhir, sesuai dengan Akta No.12 tanggal 18 Mei 2011 dari Notaris Afrizal Arsad Hakim,SH, mengenai pernyataan keputusan rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Perubahan anggaran dasar ini telah menoleh persetujuan dari menteri hukum dan hak azasi manusia republik indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-33566.9 AHU.01.02 Tahun 2011 tanggal 05 Juli 2011, dimana modal dasar mengalami perubahan dari Rp. 1 Triliun menjadi Rp. 2 Triliun.

PT. Bank Sumut awalnya merupakan Bank Non Devisa yang kantor pusatnya pertama kali beralamatkan di JL. Palang Merah No. 62 (menyewakan ruko milik Sultan Negara) pada tahun 1962, namun Bank Sumut berdasarkan persetujuan Bank Indonesia telah meningkatkan status menjadi Bank Umum Devisa yang diresmikan (Launching) pada tanggal 7 September 2012 oleh pelaksanaan tugas Gubsu di Gedung Kantor Pusat Bank Sumut. Dari tahun ke

tahun PT. Bank Sumut mengalami peningkatan aset sehingga untuk per 31 Desember 2013, asset PT. Bank Sumut adalah sebesar Rp.21.495 Miliar.

B. Deskripsi Data

Tabel IV.I
Pemotongan PPh Pasal 23

Tanggal	NPWP	Nilai Objek Pajak	PPh yang dipotong	Tarif
29/01/2016	00.000.000.0-000.000	3.110.000	124.400	2%
29/01/2016	00.000.000.0-000.000	1.400.000	28.000	2%
29/01/2016	00.000.000.0-000.000	11.275.000	225.500	2%
29/01/2016	00.000.000.0-000.000	3.181.800	663.636	2%
29/01/2016	00.000.000.0-000.000	4.978.200	99.564	2%
29/01/2016	00.000.000.0-000.000	1.331.050	26.621	2%
29/01/2016	00.000.000.0-000.000	85.000.000	1.700.000	2%
29/01/2016	00.000.000.0-000.000	2.443.182	48.864	2%
29/01/2016	00.000.000.0-000.000	7.628.000	152.560	2%
31/01/2017	00.000.000.0-000.000	5.783.800	115.676	2%
31/01/2017	00.000.000.0-000.000	263.636.350	5.272.727	2%

Dari tabel IV.I dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan proses pemotongan Pph pasal 23, pihak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun masih terdapat permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini dimana masih terjadi ketidaksesuaian pemotongan pajak penghasilan khususnya pada tarif pemotongan pajak. Tarif pemotongan yang harusnya 4% dicatat menjadi 2%. Hal ini diketahui berdasarkan tarif pemotongan pajak yang tidak sesuai dengan pencatatan

pemotongan pajak dimana bagi penerima imbalan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan menjadi lebih tinggi 100% dari pada tarif yang telah ditetapkan sebesar 2%. Hal ini mengakibatkan pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena kekurangan pembayaran pajak tersebut ditanggung oleh perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi perolehan laba perusahaan.

C. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Tatacara pemotongan pph pasal 23

- a. Pemotongan pph pasal 23 atau pph pasal 26 dilakukan dengan memberi bukti pemotongan yang telah diisi lengkap.
- b. Pemotongan pph pasal 23 atau pph pasal 26 dilakukan pada saat pembayaran atau saat disediakan ataupun pembayaran atau saat disediakan ataupun pembayaran yang telah jatuh tempo.
- c. Lembar-1 bukti pemotongan diserahkan kepada wajib rekanan.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pemotongan yang dilakukan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan pajak penghasilan UUD No.36 tahun 2008. Dimana perusahaan mengenakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku yaitu sebesar 2% pada wajib pajak yang memiliki NPWP dan sebesar 4% pada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Kemudian perusahaan membuat daftar bukti pemotongan dan mengisi dengan benar dan lengkap bukti pemotongan PPh pasal 23 sesuai dengan bentuk dan isian yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan lembar-2 bukti pemotongan diserahkan kepada Wajib Pajak Rekanan.

D. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Tatacara penyetoran pph pasal 23:

- a. PPh pasal 23 atau pph pasal 26 yang tercantum dalam bukti pemotongan dalam bulan takwin dijumlahkan.
- b. Jumlah PPh pasal 23 atau pph pasal 26 yang telah dipotong selama satu bulan takwin disetor ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan SSP paling lama tanggal 10 takwin berikutnya setelah satu bulan terutangnya pajak oleh bendahara. Apabila tanggal 10 takwin jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.
- c. Menerima kembali SSP lembar-1 dan ke-3 bank/kantor pos.

Berdasarkan hasil penelitian mekanisme penyetoran atau pembayaran yang dilakukan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan belum sesuai dengan perpajakan yang berlaku penyetoran dan pembayaran. Dimana perusahaan terkadang mengalami kesalahan pemotongan tarif PPh pasal 23 berdasarkan peraturan yang berlaku penyetoran atau pembayaran PPh pasal 23 seharusnya paling lambat 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Setelah melakukan penyetoran atau pembayaran PPh pasal 23 PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan menerima kembali SSP lembar-1 dan lembar-3 dari bank/kantor pos yaitu:

1. Lembar-1 untuk perusahaan pemotongan PPh pasal 23 yang berguna untuk sebagai bukti sudah menyetorkan uang untuk pembayaran PPh pasal 23.
2. Lembar-3 untuk dilaporkan ke KPP bersama SPT Masa PPh pasal 23.

E. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Tatacara pelaporan PPh pasal 23:

1. Lembar ke-23 bukti-bukti pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26 yang dibuat dalam satu bulan takwin dicatat pada formulir daftar bukti pemotongan pajak (rangkap dua).
2. Bendahara mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 rangkap 2 (dua) dan dilampirkan dengan lembar ke-3 SSP bukti setoran PPh pasal 23 dan atau pasal 26 lembar ke-2 bukti pemotong.
3. SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 lengkap dengan lampiran harus dilaporkan dengan KPP, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dan disampaikan langsung atau dikirim melalui pos tercatat. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
4. Bendahara menerima kembali satu set lembar kedua SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 sebagai bukti telah melapor.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana pelaporan dilakukan setelah mengisi surat pemberitahuan.

F. PEMBAHASAN

1. Nilai objek pajak atas jasa pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan

Sesuai dengan peraturan pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan pemotongan pembayaran sebesar 2% untuk perusahaan yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 4% seperti yang akan dijelaskan dengan nilai objek pajak dan jenis-jenis jasa pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini dalam penelitian ini penulis membuat kesimpulan mengenai perencanaan pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu menurut PMK No.141/PMK.03/2015 dengan menggunakan tarif dan pemotongan dengan ketentuan perpajakan yang ada.
2. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan harus memotong PPh dari pembayarannya kepada jasa yang bekerjasama dengannya agar terhindar dari kesalahan pajak yang kerap terjadi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi staff pegawai yang bertugas dalam hal mencatat nama rekanan dengan mengkonfirmasi ulang nama dan NPWP rekanan yang dibebani pajak terutang PPh pasal 23.
2. Apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan pada pengisian daftar bukti potong, maka segera lakukan pembetulan pada SPT masa PPh pasal 23.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian yang berbeda sehingga dapat diketahui perbedaan hasil pengelolaan perusahaan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarini, Kusujarwati, (2012), *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, (Skripsi).
- Anonim, (2012), *Kesadaran Membayar Pajak Sangat Rendah*, <http://www.klik-galamedia.com/kesadaran-membayar-pajak-sangat-rendah>.
- Direktorat Jendral Pajak (2013). *Undang-undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya*. Tahun Percetakan 2013, Jakarta : Badan Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Kantor Pajak.
- Ghozali, Imam, (2007), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kurniawan, Iwan, dan Akbar, R. Jihad, (2013), *Penerimaan Pajak di bawah Target APBN-P*, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/379102-penerimaan-pajak-di-bawah-target-apbn-p-2012>.
- Manurung, Surya, (2013), *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*, <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitass-kepatuhan-pajak>.
- Mardiasmo, (2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia, (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan, dan Kuncoro,Engkos Achmad, (2007), *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis (Path Analysis)*, CV.Alfabeta, Bandung.
- Santoso, Singgih, (2012), *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Suandy, Erly, (2011), *Hukum Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.

Sudjana, (2005), *Metode Statistika*, Edisi Enam, PT. Tarsito, Bandung.

Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung.

Suhartono, Rudy, dan Ilyas, Wirawan B, (2010), *Ensiklopedia Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.

Umar, Husein, (2012), *Metode Riset Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Waluyo, (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo, (2012), *Akuntansi Pajak*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.